



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG  
RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan penanganan konflik sosial.
5. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

6. Penanganan ...

6. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik.
7. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
8. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
9. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
10. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
11. Badan adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2026.

#### Pasal 3

- (1) Rencana Aksi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan:
  - a. Pencegahan Konflik;
  - b. Penghentian Konflik; dan
  - c. Pemulihan Pascakonflik.
- (2) Rincian Rencana Aksi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 4

- (1) Gubernur selaku ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial melakukan koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
  - a. penyelesaian kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial; dan
  - b. penyampaian laporan oleh anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Badan menyusun laporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2026 berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri pada setiap periode.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi periode:
  - a. laporan B.04 pada bulan januari sampai dengan bulan april;
  - b. laporan B.08 pada bulan mei sampai dengan bulan agustus; dan
  - c. laporan B.12 pada bulan september sampai dengan desember.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Badan melaksanakan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2026 pada setiap periode pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. koordinasi; dan/atau
  - b. rapat kerja.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 Mei 2026  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 4 Mei 2026


PLH. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 030

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

**LAMPIRAN**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 30 TAHUN 2026**

**TANGGAL : 4 Mei 2026**

**TENTANG RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2026**

**RINCIAN RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2026**

<b>RENCANA AKSI</b>	<b>PENANG-GUNG JAWAB</b>	<b>INSTANSI TERKAIT</b>	<b>KRITERIA KEBERHASILAN</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>A. PENCEGAHAN</b>							
Kampanye Damai Gerakan Nasional Kita Bersaudara	Badan Kesbangpol, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Korem Wiraksati 161, Lantamal VII, Lanud El Tari.	Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan sebagai fondasi utama stabilitas daerah.	<b>TARGET:</b> Terlaksananya Pembinaan Nilai-nilai 4 Konsensus Dasar	<b>TARGET B - 04:</b> Terlaksananya kegiatan Pembinaan Nilai-nilai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) bagi elemen masyarakat	100	Kegiatan dapat berupa: a. Dialog Kebangsaan; b. Kegiatan (Rapat Koordinasi); dan c. Penyusunan dokumen.

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) bagi elemen masyarakat minimal 15 Kali	<p><b>TARGET B - 08:</b> Terlaksananya kegiatan Pembinaan Nilai-nilai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) bagi elemen masyarakat</p> <p><b>TARGET B - 12:</b> Terlaksananya kegiatan Pembinaan Nilai-nilai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) bagi elemen masyarakat</p>	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>B. PENGEHENTIAN KONFLIK</b>							
Operasi Aman Nusa I dalam rangka Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesbangpol, Polda	KOREM 161, BINDA, POLDA, BPN, Pemda Kab/Kota	1. Terlaksananya penanganan konflik faktual berlatar belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, Ekonomi/ Industrial di Kabupaten/ Kota.	<b>TARGET:</b> 1. Terfasilitasi-nya penanganan konflik faktual berlatar belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, Ekonomi/ Industrial yang terjadi pada bulan Januari sampai dengan Desember 2025.	<b>TARGET B - 04:</b> 1. Fasilitasi penyelesaian kasus konflik berlatar belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, yang terjadi pada bulan Januari- April 2026 yaitu: a. Teridentifikasinya akar masalah. b. Terfasilitasinya penyelesaian masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian. 2. Tersedianya Laporan Potensi Konflik Sosial Periode Triwulan 1 melalui Sistem Update Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik.	100	Kegiatan dapat berupa: a. aktifitas pertemuan; b. dialog melalui media massa; c. kegiatan lapangan; dan penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>2. Tersusunnya Laporan Potensi Konflik Sosial melalui Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik</p>	<p>2. Tersedianya Laporan Potensi Konflik Sosial Periode Triwulan 1, Triwulan 2 dan Triwulan 3 tahun 2025 melalui Sistem Update Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik.</p>	<p><b>TARGET B - 08:</b></p> <p>1. Fasilitasi penyelesaian kasus konflik berlatar Belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, yang terjadi pada bulan Mei-Agustus 2026 yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Teridentifikasinya akar masalah.</li> <li>b. Terfasiliatsinya penyelesaian masalah Sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian.</li> </ul> <p>2. Tersedianya Laporan Potensi Konflik Sosial Periode Triwulan 2 melalui Sistem Update Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik.</p>		

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p><b>TARGET B - 12:</b></p> <p>1. Fasilitasi penyelesaian kasus konflik berlatar Belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, yang terjadi pada bulan September- Desember 2025 yaitu:</p> <p>a. Teridentifikasinya akar masalah.</p> <p>b. Terfasilitasinya penyelesaian masalah Sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian.</p> <p>2. Tersedianya Laporan Potensi Konflik Sosial Periode Triwulan 3 melalui Sistem Update Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik.</p>		

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>C. PEMULIHAN PASCA KONFLIK</b>							
Program Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada saat Penanganan Konflik Sosial	DP3AKB, Dinas Sosial	Badan Kesbangpol, KOREM 161, BINDA, Polda, Kejati	Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Penyelenggara Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme	<b>TARGET:</b> Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme	<b>TARGET B - 08:</b> 1. Terlaksananya Rapat Kerja Penanganan Konflik Sosial Periode B - 04. 2. Terlaksananya pelaporan dan evaluasi Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2026.	100	Kegiatan dapat berupa: a. aktifitas pertemuan; b. dialog melalui media massa; c. kegiatan lapangan; dan d. penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p><b>TARGET B - 12:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Rapat Kerja Penanganan Konflik Sosial</li> <li>2. Terlaksananya pelaporan dan evaluasi Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2026; dan</li> <li>3. Tersusunnya Draft Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi NTT Tahun 2026</li> </ol>		

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>D. RENCANA AKSI LAINNYA</b>							
Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial se-Kab/Kota	Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol, KOREM 161, BINDA, Pol da, Kejati	Terhentinya Konflik Sosial di daerah/provinsi	<b>TARGET:</b> Terhentinya konflik sosial di daerah/provinsi oleh Tim Terpadu Provinsi	<b>TARGET B - 04:</b> 1. Terhentinya konflik sosial di daerah/Kab/Kota oleh Tim Terpadu Provinsi 2. Monitoring dan evaluasi di daerah/Kab/Kota yang berkonflik  <b>TARGET B - 08:</b> 1. Terhentinya konflik sosial di daerah/provinsi oleh Tim Terpadu Provinsi dengan; dan 2. Monitoring dan evaluasi di daerah/Kab/Kota yang berkonflik.	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					<b>TARGET B - 12:</b> 1. Terhentinya konflik sosial di daerah/provinsi oleh Tim Terpadu Provinsi 2. Monitoring dan evaluasi di daerah/Kab/Kota yang berkonflik		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001